



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Syaputra Alias Arab Bin Sumanto
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Klampok Rt. 03 Rw. 07 Desa Klampok
Kec. Wanasari Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint Kap /31/V/2023/ Narkoba tanggal 16 Mei 2023;
Terdakwa Dimas Syaputra Alias Arab Bin Sumanto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yan Farhannudin, SH & Partners Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sukabumi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kaligangsa Margadana Kota Tegal berdasarkan Surat Penetapan Nomor 179/SK/2023/PN Tgl tanggal 31 Juli 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS SAPUTRA alias ARAB Bin SUMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 jo 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan KEDUA
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIMAS SAPUTRA alias ARAB Bin SUMANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, DAN denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y22 warna Biru berikut kartu Sim Card-nya Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa DIMAS SAPUTRA alias ARAB Bin SUMANTO dan saksi WAHYU (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Pagi Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, , memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa membuka IG (instagram) melihat status di toko CICLOP OP ada promo tentang tembakau Sinte / Gorila. Sekitar jam 22.00 wib, terdakwa telpon Saksi WAHYU dan ditolaknya dan terdakwa Whatsapp Sdr. WAHYU "Bro bisa nyukutna (ngambilkan)" dan Sdr. WAHYU bisa emang dimana dan terdakwa mengirimkan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dengan sesuai gambar di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, ke handphone Sdr. WAHYU. Sekitar jam 24.00 wib, terdakwa Whatsapp Sdr. WAHYU kenapa ceklis terdakwa ya terdakwa merasa gelisa. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib saya Whatsap ke Sdr. WAHYU masih Ceklis akhirnya terdakwa merasa curiga. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, Sdr. OJI kakaknya Sdr. WAHYU datang kerumah terdakwa di Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes, setelah itu terdakwa di ajak ke Tegal untuk membeli burung murai, setelah sampai di Tegal tepatnya di Pasar Pagi Kota Tegal terdakwa langsung diamankan oleh orang yang berpakaian preman yang ternyata Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota, karena terdakwa ada kaitanya dengan paketan yang ada di jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Sdr. WAHYU dan Sdr. RAFLI yang habis mengambil paketan Narkotika tembakau Gorila / Sinte dan berhasil diamankan / ditangkap Polisi Polres Tegal Kota dari Satuan Reserse Narkotika di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, akhirnya terdakwa mengakui terus terang bahwa memang pesanan paketan yang di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang mengambil saksi WAYU adalah terdakwa yang suruh. Saksi WAHYU yang mengajak temannya Sdr. RAFLI adalah barang pesanan milik terdakwa yang akan digunakan secara bersama sama dengan Sdr. WAHYU. Barang pesanan terdakwa berhasil diambil namun Saksi WAHYU serta Sdr. RAFLI dapat diamankan Polisi akhirnya dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa, saksi WAHYU serta Sdr. RAFLI di proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27998 gram;
- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. WAHYU Bin SULTONI dan RAFLI ADITYA BIN MOEY,, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3559/2023/NNF POSITIF mengandung MDMA-4E PINACA;
- BB - 3560/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3561/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3559 berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMA-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27065 gram;
- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 jo pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIMAS SAPUTRA alias ARAB Bin SUMANTO dan saksi WAHYU (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Pagi Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa membuka IG (instagram) melihat status di toko CICLOP OP ada promo tentang tembakau Sinte / Gorila. Sekitar jam 22.00 wib, terdakwa telpon Saksi WAHYU dan ditolaknya dan terdakwa Whatsapp Sdr. WAHYU “Bro bisa nyukutna (ngambilkan)” dan Sdr. WAHYU bisa emang dimana dan terdakwa mengirimkan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dengan sesuai gambar di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, ke handphone Sdr. WAHYU. Sekitar jam 24.00 wib, terdakwa Whatsapp Sdr. WAHYU kenapa ceklis terdakwa ya terdakwa merasa gelisa. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib saya Whatsap ke Sdr. WAHYU masih Ceklis akhirnya terdakwa merasa curiga. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, Sdr. OJI kakaknya Sdr. WAHYU datang kerumah terdakwa di Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes, setelah itu terdakwa di ajak ke Tegal untuk membeli burung murai, setelah sampai di Tegal tepatnya di Pasar Pagi Kota Tegal terdakwa langsung diamankan oleh orang yang berpakaian preman yang ternyata Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota, karena terdakwa ada kaitanya dengan paketan yang ada di jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Sdr. WAHYU dan Sdr. RAFLI yang habis mengambil paketan Narkotika tembakau Gorila / Sinte dan berhasil diamankan / ditangkap Polisi Polres Tegal Kota dari Satuan Reserse Narkotika di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, akhirnya terdakwa mengakui terus terang bahwa memang pesanan paketan yang di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang mengambil saksi WAYU adalah terdakwa yang suruh. Saksi WAHYU yang mengajak temannya Sdr. RAFLI adalah barang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan milik terdakwa yang akan digunakan secara bersama sama dengan Sdr. WAHYU. Barang pesanan terdakwa berhasil diambil namun Saksi WAHYU serta Sdr. RAFLI dapat diamankan Polisi akhirnya dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa, saksi WAHYU serta Sdr. RAFLI di proses hokum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27998 gram;
- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. WAHYU Bin SULTONI dan RAFLI ADITYA BIN MOEY, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3559/2023/NNF POSITIF mengandung MDMB-4E PINACA;
- BB - 3560/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3561/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3559 berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMB-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27065 gram;
- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl



- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pasar Pagi Kota Tegal, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar jam 15.30 Wib., Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tersebut telah memiliki, menyimpan, menguasai, membeli / menjadi perantara jual beli barang Narkotika berupa 1 (satu) paket berisi tembakau Sinte / Gorila.
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari kasus saksi Wahyu Bin Sultoni dan Sdr. Rafli Aditia Bin Moey yang diamankan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 jam 22.30 Wib, di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket tembakau Sinte / Gorila tersebut dengan cara pesan di IG / (instagram) dengan akun yang sudah dihapus, pesan 2R dengan harga normal sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) , karena harga promo dalam paketan tembakau Gorila 2R dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), tetapi belum di transfer barang datang nanti di bayar.
 - Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saksi Wahyu. Sekitar jam 22.00 wib saksi dan Tim melihat saksi Wahyu berboncengan melintas di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa saksi Wahyu sering mengedarkan/membeli atau bertransaksi Narkotika, selama ± 30 menit memantau, tepatnya sekitar jam 22.30 wib. kami berdua melihat ada seorang laki-laki yang sedang turun dari sepeda motor berjalan kaki dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, setelah itu saksi Wahyu naik sepeda motor lagi ke arah utara guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami berdua berspekulasi untuk mengeceknya di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kedua laki-laki tersebut kami hentikan justru terlihat panik dan seorang yang dibonceng menjatuhkan sesuatu dan kami suruh ambil barang yang di jatuhkan tersebut didalam bekas bungkus rokok setelah dibuka terdapat yang diduga tembakau Sinte / Gorila dan kami lakukan pengeledahan badan terhadap saksi Wahyu di saku celana depan sebelah kiri kami menemukan 10 (sepuluh) butir TRAMADOL dan terhadap Sdr. Rafli kedapatan membawa 10 (sepuluh) butir TRAMADOL di saku celana sebelah kiri bagian belakang, sehingga kami berdua langsung mengamankan, ketika kami lakukan pemeriksaan berupa pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh masyarakat yang lagi melintas di jalan Panggung Baru tersebut saksi hentikan untuk dijadikan saksi pada saat pengeledahan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu dan Sdr. Rafli 1 (satu) bungkus plastik klip didalam bungkus rokok BAGAS berisi tembakau sintesis / Gorila tersebut adalah pesannya Terdakwa, kemudian maksud dan tujuan saksi Wahyu dan Sdr. Rafli terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip didalam bungkus rokok BAGAS berisi tembakau sintesis / Gorila tersebut pengakuannya adalah mau diserahkan kepada Terdakwa selaku pembeli / yang menyuruh untuk mengambilkannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar jam 14.30 wib kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, ada di sekitaran pasar pagi kota Tegal, kami langsung bergerak untuk menangkapnya, benar adanya keberadaan Terdakwa ada di sekitaran Pasar Pagi Kota Tegal langsung

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami amankan dan di bawa ke Polres Tegal Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena yang memesan paketan tembakau Gorila / Sinte.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Wahyu Bin Sultoni dan Sdr. Rafli Aditia Bin Moey, barang bukti yang berhasil diamankan antara lain narkotika yaitu 10 (sepuluh) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg, 10 (sepuluh) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru berikut kartu Sim Card-nya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : G – 2673 – UN, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Bin Sultoni dan Sdr. Rafli Aditia Bin Moey selanjutnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar jam 15.30 wib, di sekitar Pasar Pagi Kota Tegal.
- Bahwa saksi Wahyu Bin Sultoni dan Sdr. Rafli Aditia Bin Moey serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika berupa tembakau sintesis/Gorila dan obat yang tanpa surat ijin edar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebertaan;

2. Saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pasar Pagi Kota Tegal, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar jam 15.30 Wib., Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tersebut telah memiliki, menyimpan, menguasai, membeli / menjadi perantara jual beli barang Narkotika berupa 1 (satu) paket berisi tembakau Sinte / Gorila.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari kasus saksi Wahyu Bin Sultoni dan Sdr. Rafli Aditia Bin Moey yang diamankan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 jam 22.30 Wib, di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket tembakau

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinte / Gorila tersebut dengan cara pesan di IG / (instagram) dengan akun yang sudah dihapus, pesan 2R dengan harga normal sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) , karena harga promo dalam paketan tembakau Gorila 2R dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), tetapi belum di transfer barang datang nanti di bayar.

- Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saksi Wahyu. Sekitar jam 22.00 wib saksi dan Tim melihat saksi Wahyu berboncengan melintas di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa saksi Wahyu sering mengedarkan/membeli atau bertransaksi Narkoba, selama ±30 menit memantau, tepatnya sekitar jam 22.30 wib. kami berdua melihat ada seorang laki-laki yang sedang turun dari sepeda motor berjalan kaki dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, setelah itu saksi Wahyu naik sepeda motor lagi ke arah utara guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami berdua berspekulasi untuk mengeceknya di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kedua laki-laki tersebut kami hentikan justru terlihat panik dan seorang yang dibonceng menjatuhkan sesuatu dan kami suruh ambil barang yang di jatuhkan tersebut didalam bekas bungkus rokok setelah dibuka terdapat yang diduga tembakau Sinte / Gorila dan kami lakukan pengeledahan badan terhadap saksi Wahyu di saku celana depan sebelah kiri kami menemukan 10 (sepuluh) butir TRAMADOL dan terhadap Sdr. Rafli kedapatan membawa 10 (sepuluh) butir TRAMADOL di saku celana sebelah kiri bagian belakang, sehingga kami berdua langsung mengamankan, ketika kami lakukan pemeriksaan berupa pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh masyarakat yang lagi melintas di jalan Panggung Baru tersebut saksi hentikan untuk dijadikan saksi pada saat pengeledahan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu dan Sdr. Rafli 1 (satu) bungkus plastik klip didalam bungkus rokok BAGAS berisi tembakau sintesis / Gorila tersebut adalah pesannya Terdakwa, kemudian maksud dan tujuan saksi Wahyu dan Sdr. Rafli terhadap 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip didalam bungkus rokok BAGAS berisi tembakau sintesis / Gorila tersebut pengakuannya adalah mau diserahkan kepada Terdakwa selaku pembeli / yang menyuruh untuk mengambilkannya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar jam 14.30 wib kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, ada di sekitaran pasar pagi kota Tegal, kami langsung bergerak untuk menangkapnya, benar adanya keberadaan Terdakwa ada di sekitaran Pasar Pagi Kota Tegal langsung kami amankan dan di bawa ke Polres Tegal Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena yang memesan paketan tembakau Gorila / Sinte.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Wahyu Bin Sultoni dan Sdr. Rafli Aditia Bin Moey, barang bukti yang berhasil diamankan antara lain narkoba yaitu 10 (sepuluh) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg, 10 (sepuluh) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru berikut kartu Sim Card-nya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : G – 2673 – UN, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Bin Sultoni dan Sdr. Rafli Aditia Bin Moey selanjutnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar jam 15.30 wib, di sekitar Pasar Pagi Kota Tegal.
- Bahwa saksi Wahyu Bin Sultoni dan Sdr. Rafli Aditia Bin Moey serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba berupa tembakau sintesis dan obat yang tanpa surat ijin edar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebertaan;

3. Saksi WAHYU Bin SULTONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan Sdr. Rafli Aditia Bin Moey ditangkap oleh Polisi Satrenarkoba Polres Tegal Kota pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 jam 22.30 Wib, di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib, Sdr. Rafli Aditia Bin Moey, Wahtsapp/WA saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta diantar ke juru mudi untuk mengambil uang bon – bonan untuk berangkat ke laut, dan saksi langsung menjemput dan mengantar uantuk mengambil uang Bon-bonan, setelah itu sekitar jam 20.00 wib saksi dan Sdr. Rafli main ke rumah pacar saksi ke Jalan Nanas, sesampainya di rumah pacar saksi Sdr. Rafli langsung pergi menggunakan sepeda motor saksi pergi ke rumah pacarnya juga.

- Bahwa sekitar jam 22.00 wib Sdr. Sdr. Rafli datang menjemput saksi di jalan Nanas, dan pada saat itu Terdakwa telpon dan Whatsapp saksi lalu memberikan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila sesuai gambar di jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, lalu saksi memberitahukan kepada Sdr. Sdr. Rafli mau ambil paketan Narkotika (Tembakau Sinte / Gorila). di Jalan Nanas dengan tujuan mau ambil paketan Narkotika (tembakau Sinte / Gorila) dengan mengendari sepeda motor saksi, saat itu saksi yang bonceng.
- Bahwa sekitar jam 22.30 wib, saksi sampai di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, saksi langsung turun dari sepeda motor dan saksi langsung mencari gambar / peta pengambilan paketan, dan barang tersebut berada tepat dibawah tiang listrik dengan bungkus rokok BAGAS, kemudian saksi ambil dan saksi langsung antar ke rumah Terdakwa di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, namun sebelum sampai di rumah Terdakwa tiba tiba saksi di berhentikan oleh 4 (empat) orang yang berpakaian preman, karena saksi kaget paketan yang saksi bawa tersebut saksi jatuhkan, setelah itu saksi di geledah yang ternyata ke 4 (empat) orang yang berpakaian preman tersebut adalah Polisi yang menyamar dari Satuan Resere Anti Narkotika Polres Tegal Kota,;
- Bahwa di dalam bungkus rokok BAGAS yang saksi ambil tersebut berisi tembakau Sinte / Gorila dan barang tersebut pesanan Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa, saksi dan Sdr. Rafli Aditia Bin Moey tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika berupa tembakau sinte/Gorila dan obat yang tanpa surat ijin edar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebertaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 jam 14.30 Wib., di Pasar Pagi Kota Tegal karena telah menyuruh saksi Wahyu dan Sdr. Rafli Aditia untuk mengambil 1 (satu) paket tembakau sinte / Gorila, dan saksi Wahyu dan Sdr. Rafli Aditia telah ditangkap lebih dulu oleh Polisi di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh saksi Wahyu dan Sdr. Rafli Aditia untuk mengambil 1 (satu) paket tembakau sinte / Gorila dengan cara Terdakwa suruh untuk mengambil barang berupa paketan yang Terdakwa pesan sesuai alamat pengambilan di Jalan Anta Boga Kel, Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, setelah Terdakwa kirimkan Maps untuk pengambilan barang saksi Wahyu di temeni dengan Sdr. Rafli dan Sdr. Rafli mengetahuinya bahwa barang yang akan di ambil tersebut berupa Narkotika tembakau Gorila / Sinte ;
- Bahwa pesanan Terdakwa yang diambilkan oleh saksi Wahyu dan Sdr. Rafli berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalam bungkus rokok BAGAS berisi tembakau sintesis / Gorila;
- Bahwa tembakau sintesis / Gorila akan dipakai sendiri dan juga di pakai secara bersama sama dengan saksi Wahyu dan tidak dijual lagi, namun belum sempat kami pakai saksi Wahyu dan Sdr. Rafli telah ditangkap lebih dulu oleh petugas Polisi ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket tembakau gorila / Sinte tersebut berawal pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa membuka IG (instagram) melihat status di toko CICLOP OP ada promo tentang tembakau Sinte / Gorila. Kemudian sekitar jam 22.00 wib, Terdakwa telpon saksi Wahyu namun ditolaknya lalu Terdakwa Whatsapp saksi Wahyu "Bro bisa nyukutna (ngambilkan)" dan saksi Wahyu mengatakan bisa "emang dimana.."? kemudian Terdakwa mengirimkan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dengan sesuai gambar di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sekitar jam 24.00 wib, Terdakwa Whatsapp saksi Wahyu, namun whatsapp saksi Wahyu centang/ceklis satu dari sana Terdakwa merasa gelisah dan khawatir terjadi sesuatu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa Whatsapp ke saksi Wahyu dan masih centang/ceklis satu,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar jam 14.30 wib, Sdr. Oji kakaknya saksi Wahyu datang kerumah Terdakwa di Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes, setelah itu Terdakwa di ajak ke Tegal untuk membeli burung murai, setelah sampai di Tegal tepatnya di Pasar Pagi Kota Tegal Terdakwa langsung diamankan oleh orang yang berpakaian preman yang ternyata Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota;

- Bahwa rencananya tembakau Gorilla tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Wahyu dan Sdr. Rafli dan juga akan Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba berupa tembakau sinte/Gorila dan obat yang tidak puya ijin edar;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, dan terdakwa merasa menyesal dan kapok dan tidak ingin mengulangnya lagi dikemudian hari'

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone VIVO Y22 warna Biru berikut kartu Sim Card-nya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor :

1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27998 gram;
- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. WAHYU Bin SULTONI dan RAFLI ADITYA BIN MOEY, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkoba ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3559/2023/NNF POSITIF mengandung MDMA-4E PINACA;
- BB - 3560/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3561/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3559 berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMA-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27065 gram;
- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa membuka IG (instagram) melihat status di toko CICLOP OP ada promo tentang tembakau Sinte / Gorila.
2. Bahwa sekitar jam 22.00 wib, terdakwa telpon Saksi Wahyu namun ditolaknya lalu terdakwa Whatsapp saksi Wahyu dengan mengatakan "Bro bisa nyukutna (ngambilkan)" dan dijawab oleh saksi Wahyu "bisa ... emang dimana...? dijawab terdakwa dengan mengirimkan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dengan sesuai gambar di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa Whatsapp kepada saksi Wahyu namun WA Terdakwa tidak dibuka

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya Ceklis, karena tidak ada tanggapan dari saksi Wahyu terdakwa sudah merasa curiga.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, Sdr. Oji kakaknya saksi Wahyu datang kerumah terdakwa di Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes, setelah itu terdakwa di ajak ke Tegal untuk membeli burung murai, setelah sampai di Tegal tepatnya di Pasar Pagi Kota Tegal terdakwa langsung diamankan oleh orang yang berpakaian preman yang ternyata Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota;
5. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya saksi Wahyu dan Sdr. Rafli yang tertangkap akan mengambil paketan Narkotika tembakau Gorila / Sinte pesanan Terdakwa;
6. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan / ditangkap Polisi Polres Tegal Kota dari Satuan Reserse Narkotika di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, terdakwa mengakui terus terang bahwa memang pesanan paketan yang diambil di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang diambil saksi Wahyu adalah pesanan terdakwa dimana Terdakwa yang suruh saksi Wahyu dengan mengajak temannya Sdr. Rafli adalah barang pesanan milik terdakwa tersebut;
7. Bahwa rencananya pesanan paketan yang diambil oleh saksi Wahyu akan digunakan secara bersama sama dengan saksi Wahyu, namun barang pesanan terdakwa belum diterima oleh Terdakwa dan belum sempat dipakai, saksi Wahyu dan Sdr. RAFLI telah diamankan oleh anggota Polisi ;
8. Bahwa Terdakwa tidak punya surat ijin dari pihak yang berwenang dan menguasai Narkotika golongan I berupa tembakanu sinte/Gorila;
9. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27998 gram;
 - BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
 - BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. WAHYU Bin SULTONI dan RAFLI ADITYA BIN MOEY, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3559/2023/NNF POSITIF mengandung MDMB-4E PINACA;
- BB - 3560/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3561/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3559 berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMB-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27065 gram;
- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. unsur tanpa hak dan melawan hukum
3. unsur membeli, menjual ,menjadi perantara jual beli narkotika golongan I
4. Unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Dimas Saputra Alias Arab Bin Sumanto, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yng dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti ditemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa membuka IG (instagram) melihat status di toko CICLOP OP ada promo tentang tembakau Sinte / Gorila.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib, terdakwa telpon Saksi Wahyu namun ditolaknya lalu terdakwa Whatsapp saksi Wahyu dengan mengatakan "Bro bisa nyukutna (ngambilkan)" dan dijawab oleh saksi Wahyu "bisa ... emang dimana...? dijawab terdakwa dengan mengirimkan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dengan sesuai gambar di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa Whatsapp kepada saksi Wahyu namun WA Terdakwa tidak dibuka dan hanya Ceklis, karena tidak ada tanggapan dari saksi Wahyu terdakwa sudah merasa curiga.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, Sdr. Oji kakaknya saksi Wahyu datang kerumah terdakwa di Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes, setelah itu terdakwa di ajak ke Tegal untuk membeli burung murai, setelah sampai di Tegal tepatnya di Pasar Pagi Kota Tegal terdakwa langsung diamankan oleh orang yang berpakaian preman yang ternyata Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya saksi Wahyu dan Sdr. Rafli yang tertangkap akan mengambil paketan Narkotika tembakau Gorila / Sinte pesanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan / ditangkap Polisi Polres Tegal Kota dari Satuan Reserse Narkotika di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, terdakwa mengakui terus terang bahwa memang pesanan paketan yang diambil di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang diambil saksi Wahyu adalah pesanan terdakwa dimana Terdakwa yang suruh saksi Wahyu dengan mengajak temannya Sdr. Rafli adalah barang pesanan milik terdakwa tersebut;
- Bahwa rencananya pesanan paketan yang diambil oleh saksi Wahyu akan digunakan secara bersama sama dengan saksi Wahyu, namun barang pesanan terdakwa belum diterima oleh Terdakwa dan belum sempat dipakai, saksi Wahyu dan Sdr. RAFLI telah diamankan oleh anggota Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya surat ijin dari pihak yang berwenang dan menguasai Narkotika golongan I berupa tembakau sinte/Gorila;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I

- Bahwa benar berawal pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa membuka IG (instagram) melihat status di toko CICLOP OP ada promo tentang tembakau Sinte / Gorila.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib, terdakwa telpon Saksi Wahyu namun ditolaknya lalu terdakwa Whatsapp saksi Wahyu dengan mengatakan “Bro bisa nyukutna (ngambilkan)” dan dijawab oleh saksi Wahyu “bisa ... emang dimana...? dijawab terdakwa dengan mengirimkan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dengan sesuai gambar di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa Whatsapp kepada saksi Wahyu namun WA Terdakwa tidak dibuka dan hanya Ceklis, karena tidak ada tanggapan dari saksi Wahyu terdakwa sudah merasa curiga.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, Sdr. Oji kakaknya saksi Wahyu datang kerumah terdakwa di Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes, setelah itu terdakwa di ajak ke Tegal untuk membeli burung murai, setelah sampai di Tegal tepatnya di Pasar Pagi Kota Tegal terdakwa langsung diamankan oleh orang yang berpakaian preman yang ternyata Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya saksi Wahyu dan Sdr. Rafli yang tertangkap akan mengambil paketan Narkoba tembakau Gorila / Sinte pesanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan / ditangkap Polisi Polres Tegal Kota dari Satuan Reserse Narkoba di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, terdakwa mengakui terus terang bahwa memang pesanan paketan yang diambil di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang diambil saksi Wahyu adalah pesanan terdakwa dimana Terdakwa yang suruh saksi Wahyu dengan mengajak temannya Sdr. Rafli adalah barang pesanan milik terdakwa tersebut;
- Bahwa rencananya pesanan paketan yang diambil oleh saksi Wahyu akan digunakan secara bersama sama dengan saksi Wahyu, namun barang pesanan terdakwa belum diterima oleh Terdakwa dan belum sempat dipakai, saksi Wahyu dan Sdr. RAFLI telah diamankan oleh anggota Polisi ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya surat ijin dari pihak yang berwenang dan menguasai Narkotika golongan I berupa tembakanu sinte/Gorila;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27998 gram;
 - BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
 - BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. WAHYU Bin SULTONI dan RAFLI ADITYA BIN MOEY, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3559/2023/NNF POSITIF mengandung MDMB-4E PINACA;
- BB - 3560/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3561/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3559 berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMB-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27065 gram;
- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl



- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menjual ,menjadi perantara jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud percobaan adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

- Bahwa benar berawal pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa membuka IG (instagram) melihat status di toko CICLOP OP ada promo tentang tembakau Sinte / Gorila.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib, terdakwa telpon Saksi Wahyu namun ditolaknya lalu terdakwa Whatsapp saksi Wahyu dengan mengatakan "Bro bisa nyukutna (ngambilkan)" dan dijawab oleh saksi Wahyu "bisa ... emang dimana...? dijawab terdakwa dengan mengirimkan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dengan sesuai gambar di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa Whatsapp kepada saksi Wahyu namun WA Terdakwa tidak dibuka dan hanya Ceklis, karena tidak ada tanggapan dari saksi Wahyu terdakwa sudah merasa curiga.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, Sdr. Oji kakaknya saksi Wahyu datang kerumah terdakwa di Klampok Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanasari Kab. Brebes, setelah itu terdakwa di ajak ke Tegal untuk membeli burung murai, setelah sampai di Tegal tepatnya di Pasar Pagi Kota Tegal terdakwa langsung diamankan oleh orang yang berpakaian preman yang ternyata Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya saksi Wahyu dan Sdr. Rafli yang tertangkap akan mengambil paketan Narkotika tembakau Gorila / Sinte pesanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan / ditangkap Polisi Polres Tegal Kota dari Satuan Reserse Narkotika di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, terdakwa mengakui terus terang bahwa memang pesanan paketan yang diambil di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang diambil saksi Wahyu adalah pesanan terdakwa dimana Terdakwa yang suruh saksi Wahyu dengan mengajak temannya Sdr. Rafli adalah barang pesanan milik terdakwa tersebut;
- Bahwa rencananya pesanan paketan yang diambil oleh saksi Wahyu akan digunakan secara bersama sama dengan saksi Wahyu, namun barang pesanan terdakwa belum diterima oleh Terdakwa dan belum sempat dipakai, saksi Wahyu dan Sdr. RAFLI telah diamankan oleh anggota Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya surat ijin dari pihak yang berwenang dan menguasai Narkotika golongan I berupa tembakanu sinte/Gorila;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 132 Jo pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna Gold berikut Sim Card-nya;
- Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 132 Jo pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS SAPUTRA alias ARAB Bin SUMANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y22 warna Biru berikut kartu Sim Card-nya;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh kami, Fatchurrochman, SH sebagai Hakim Ketua , Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi., S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Fatchurrochman, SH

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarif Hidayat, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)